

Pemikiran Bung Karno dan Fatima Mernissi Tentang Emansipasi Perempuan dan Relevansinya terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Keluarga Islam

Bahrul Ulum, Khofi

Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

Email: bahrululum@alqolam.ac.id

Abstract

This study analyzes the relevance of the thoughts of Bung Karno and Fatima Mernissi regarding the rights and obligations of husbands and wives in Islamic family law in Indonesia, as well as their contribution to the development of a more just family law paradigm. Using a qualitative library research approach with comparative analysis of the works of both figures and literature on Islamic family law and gender justice. The findings show that both figures share the same orientation in realizing fair and dignified relations between men and women, albeit through different approaches. Bung Karno views women's emancipation as part of the national struggle against oppression and for national strengthening, while Fatima Mernissi emphasizes the importance of reinterpreting Islamic teachings to correct patriarchal interpretations that are inconsistent with Islamic principles of justice. The synthesis of both thoughts produces a conceptual framework that positions the husband-wife relationship as a partnership based on deliberation, shared responsibility, respect for each other's rights, and orientation toward family well-being (masalah). The study concludes that the development of Islamic family law in Indonesia should be directed toward strengthening substantive justice without ignoring the principles of sharia. The novelty of this research lies in the integration of Bung Karno and Fatima Mernissi's thoughts as a conceptual foundation for reforming Islamic family law to be more contextual, responsive, and oriented toward achieving the objectives of Islamic family law.

Keywords: *Bung Karno; Fatima Mernissi; Islamic Family Law; Substantive Justice*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis relevansi pemikiran Bung Karno dan Fatima Mernissi terhadap hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum keluarga Islam di Indonesia serta kontribusinya bagi pengembangan paradigma hukum keluarga yang lebih berkeadilan. Menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan analisis komparatif terhadap karya kedua tokoh dan literatur hukum keluarga Islam serta keadilan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua tokoh memiliki orientasi sama dalam mewujudkan relasi adil dan bermartabat antara laki-laki dan perempuan, meskipun pendekatan berbeda. Bung Karno memandang emansipasi perempuan sebagai bagian dari perjuangan nasional melawan penindasan dan penguatan bangsa, sedangkan Fatima Mernissi menekankan reinterpretasi ajaran Islam untuk mengoreksi penafsiran patriarkal yang tidak sejalan dengan keadilan Islam. Sintesis kedua pemikiran menghasilkan kerangka konseptual yang menempatkan hubungan suami-istri sebagai kemitraan berbasis musyawarah, tanggung jawab bersama, penghormatan hak masing-masing, dan orientasi kemaslahatan keluarga. Penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan keadilan substantif tanpa mengabaikan prinsip syariat. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi pemikiran kedua tokoh sebagai landasan konseptual bagi pembaruan hukum keluarga Islam yang kontekstual, responsif, dan berorientasi pada tujuan hukum keluarga Islam.

Kata kunci: Bung Karno; Fatima Mernissi; Hukum Keluarga Islam; Keadilan Substantif.

A. Pendahuluan

Berbagai indikator pembangunan menunjukkan bahwa posisi perempuan di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia tahun 2023 turun menjadi 0,447, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan adanya perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi perempuan.¹ Selain itu, publikasi *Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2024* memperlihatkan semakin meningkatnya capaian perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta keterlibatan pada berbagai sektor sosial-ekonomi, meskipun kesenjangan gender di sejumlah aspek masih tetap ditemukan.² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa agenda emansipasi perempuan tidak lagi hanya dipahami sebagai tuntutan memperoleh akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, tetapi telah berkembang menjadi upaya mewujudkan relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan keluarga.

Perkembangan ini menegaskan bahwa isu emansipasi perempuan masih menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional sekaligus diskursus akademik mengenai relasi gender dan keadilan sosial.³ Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai dalam bidang hukum dan pengakuan terhadap kesetaraan hak warga negara, relasi suami-istri dalam kehidupan keluarga di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh budaya patriarki. Laki-laki umumnya diposisikan sebagai pengambil keputusan, sedangkan perempuan lebih banyak menjalankan peran domestik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip kesetaraan dengan praktik kehidupan keluarga. Padahal, hukum keluarga Islam pada dasarnya mengajarkan keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri berdasarkan nilai keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab bersama. Permasalahan yang muncul bukan terletak pada ajaran hukumnya, melainkan pada cara memahami dan menerapkannya yang sering dipengaruhi oleh budaya dan penafsiran yang bias gender.

Persoalan tersebut semakin menarik untuk dikaji ketika dikaitkan dengan pemikiran Bung Karno dan Fatima Mernissi mengenai emansipasi perempuan. Bung Karno memandang emansipasi sebagai bagian dari perjuangan melawan penindasan dalam kehidupan berbangsa, sedangkan Fatima Mernissi menekankan pentingnya penafsiran ulang terhadap teks-teks

¹ 'Indonesia's Gender Inequality Index (GII) Notably Declined to 0.447, Continuing Steady Progress in Gender Equality - BPS-Statistics Indonesia Bengkulu Selatan Regency', n.d. <https://bengkuluselatankab.bps.go.id/en/pressrelease/2024/05/06/535/indeks-ketimpangan-gender--ikg--indonesia-mengalami-penurunan-yang-signifikan-menjadi-0-447--menunjukkan-perbaikan-yang-stabil-dalam-kesetaraan-gender.html?utm_source=chatgpt.com> [accessed 7 July 2026].

² Badan Pusat Statistik, 'Perempuan Dan Perempuan Dan Laki-Laki 2024', *Https://Www.Bps.Go.Id*, 2025, pp. 1–49 <<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/c9402c25d61aaa2ad5945d3a/perempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2024.html>> [accessed 7 July 2026].

³ Badan Pusat Statistik, 'Perempuan Dan Perempuan Dan Laki-Laki 2024'.

keagamaan yang dianggap melanggengkan ketimpangan gender. Meskipun berangkat dari sudut pandang yang berbeda, keduanya sama-sama berupaya memperkuat posisi perempuan. Oleh karena itu, kajian terhadap pemikiran kedua tokoh ini menjadi penting untuk melihat relevansinya dalam membangun pemahaman yang lebih adil mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum keluarga Islam, sehingga sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Penelitian mengenai emansipasi perempuan dalam perspektif Islam telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, namun masih menunjukkan kecenderungan membahas aspek tertentu secara parsial. Penelitian oleh Ahmad, Hadi, dan Shafwan (2024) menganalisis pemikiran Fatima Mernissi tentang pendidikan perempuan dan implikasinya terhadap pendidikan Islam.⁴

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Mernissi memandang pendidikan sebagai instrumen utama pembebasan perempuan dari struktur sosial yang diskriminatif, namun pembahasannya hanya berfokus pada bidang pendidikan sehingga belum mengaitkan pemikirannya dengan hukum keluarga Islam maupun relasi hak dan kewajiban suami-istri. Sementara itu, penelitian Mappiati, Samin, dan Tenripadang (2024) mengkaji konsep kepemimpinan politik perempuan menurut Fatima Mernissi dengan menegaskan bahwa penolakan terhadap kepemimpinan perempuan lebih dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki daripada ajaran Islam itu sendiri.⁵ Meskipun memberikan kontribusi terhadap pengembangan perspektif feminisme Islam, penelitian tersebut terbatas pada ruang politik sehingga belum mengulas implikasi pemikiran Mernissi terhadap kehidupan keluarga dan hukum keluarga Islam. Demikian pula penelitian Rozi (2025) yang mengkaji rekonstruksi dakwah Islam melalui pemikiran Fatima Mernissi lebih menitikberatkan pada strategi pemberdayaan perempuan dalam konteks dakwah sehingga belum mengembangkan analisis mengenai relevansi gagasan tersebut terhadap pengaturan hak dan kewajiban suami-istri.⁶

Di sisi lain, beberapa penelitian telah menempatkan persoalan perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam. Rohmansyah dan Rizki (2024) menelaah kedudukan perempuan dalam sejarah Islam serta pengaruhnya terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan menunjukkan bahwa perkembangan posisi perempuan turut memengaruhi pembentukan norma

⁴ Aisya Ahmad, Abd Hadi, and Muhammad Hambal Shafwan, 'Pendidikan Islam Dan Feminisme: Analisis Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Pendidikan Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 9.2 (2024), pp. 255–71, doi:10.25299/ALTHARIQAH.2024.VOL9(2).17978.

⁵ Munawwarah Mappiati, Sabri Samin, and Andi Tenripadang, 'KEPIMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN MENURUT FATIMA MERNISSI', *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 5.1 (2024), pp. 37–47, doi:10.24252/SIYASATUNA.V5I1.44536.

⁶ Fachrur Rozi, 'REKONSTRUKSI DAKWAH ISLAM DAN FEMINISME UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: TELAAH KRITIS ATAS PEMIKIRAN FATIMA MERNISI DALAM BUKU WANITA DI DALAM ISLAM', *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 11.2 (2025), pp. 44–61, doi:10.32678/LBRMASY.V11I2.12602.

hukum keluarga di Indonesia.⁷ Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek historis dan regulatif tanpa mengaitkannya dengan pemikiran tokoh tertentu. Selanjutnya, Huda dan Saifudin (2024) mengkaji transformasi peran perempuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menyoroti perubahan peran perempuan akibat dinamika sosial serta pentingnya reinterpretasi hukum menuju keadilan gender.⁸ Adapun Naim, Yustafad, dan Muna (2025) mengusulkan rekonstruksi peran ganda perempuan melalui perspektif feminisme Islam dengan mengkritisi paradigma hukum keluarga Islam yang masih berorientasi patriarkal.⁹ Walaupun ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap keadilan gender, seluruhnya belum mengintegrasikan pemikiran tokoh nasional Indonesia, khususnya Bung Karno, dengan pemikiran feminis Islam kontemporer seperti Fatima Mernissi sebagai kerangka analisis.

Berdasarkan kajian terdahulu, masih terdapat *research gap* berupa belum adanya penelitian yang mengkaji secara komprehensif pemikiran Bung Karno dan Fatima Mernissi dalam satu kerangka analisis untuk melihat relevansinya terhadap hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum keluarga Islam. Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas pemikiran Fatima Mernissi dalam konteks feminisme, pendidikan, politik, atau dakwah, sedangkan kajian hukum keluarga lebih banyak berfokus pada regulasi dan praktik sosial. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap pemikiran kedua tokoh mengenai emansipasi perempuan dan relevansinya dengan konsep hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum keluarga Islam, sehingga diharapkan dapat menghadirkan perspektif yang lebih integratif dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep emansipasi perempuan menurut Bung Karno dan Fatima Mernissi, mengidentifikasi persamaan serta perbedaan pemikiran keduanya, dan mengkaji relevansinya terhadap hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam melalui pendekatan komparatif sekaligus memberikan kontribusi konseptual dalam membangun pemahaman relasi suami-istri yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

⁷ Rohmansyah and Darlin Rizki, 'Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)', *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 8.1 (2024), pp. 41–60, doi:10.30762/MAHAKIM.V8I1.229.

⁸ Afiful Huda and Mohamad Saifudin, 'Transformasi Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsyiah*, 4.1 (2024), pp. 127–45, doi:10.53515/ebjhi.v2i2.43.

⁹ Amal Zainun Naim, Yustafad, and Nailal Muna, 'RECONSTRUCTING THE DUAL ROLE OF WOMEN IN THE FAMILY FROM AN ISLAMIC FEMINIST PERSPECTIVE : A CRITIQUE OF CONVENTIONAL ISLAMIC FAMILY LAW', *EL-AHLI: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*, 6.2 (2025), pp. 99–114, doi:10.56874/EL-AHLI.V6I2.2304.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer berasal dari karya Bung Karno, terutama *Sarinah*, serta karya Fatima Mernissi seperti *Beyond the Veil* dan *The Forgotten Queens of Islam*. Data sekunder meliputi buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan dokumen akademik yang relevan.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan *content analysis* dengan pendekatan komparatif untuk mengkaji persamaan, perbedaan, serta relevansi pemikiran kedua tokoh terhadap hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum keluarga Islam. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dari berbagai referensi ilmiah yang kredibel.

C. Pembahasan

1. Pemikiran Bung Karno tentang Emansipasi Perempuan

Pemikiran Bung Karno tentang emansipasi perempuan lahir dari pengalaman hidup, pendidikan, dan perjuangannya dalam kemerdekaan Indonesia. Melalui karyanya *Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia*, Bung Karno memandang bahwa pembebasan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan membebaskan bangsa dari segala bentuk penindasan.¹⁰ Baginya, kemerdekaan tidak akan bermakna apabila perempuan masih mengalami diskriminasi dalam kehidupan sosial maupun keluarga. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan dan pergaulannya dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional, serta interaksinya dengan pejuang perempuan seperti S.K. Trimurti dan Rasuna Said. Pengalaman ini memperkuat keyakinannya bahwa perempuan memiliki kemampuan dan hak yang sama untuk berperan dalam pembangunan bangsa. Melalui buku *Sarinah*, Bung Karno menegaskan bahwa perempuan harus memperoleh kesempatan yang setara dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan kehidupan keluarga.

Nama *Sarinah* sendiri dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada pengasuh masa kecilnya yang mengajarkan nilai kemanusiaan, kerja keras, dan kepedulian terhadap kaum tertindas, sehingga menjadi simbol penting dalam gagasan emansipasi yang berkeadilan.¹¹ Menurut Bung Karno, emansipasi perempuan bukan berarti menyamakan perempuan dengan laki-laki atau menghilangkan identitasnya, melainkan membebaskan perempuan dari berbagai hambatan sosial agar dapat mengembangkan potensi secara optimal. Perempuan berhak memperoleh pendidikan, bekerja, berorganisasi,

¹⁰ Soekarno, *Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia* (Jakarta: Panitia Penerbit Buku, 1947).

¹¹ Soekarno, *Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia*.

berpendapat, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pembangunan tanpa kehilangan perannya dalam keluarga.¹² Bung Karno juga mengkritik sistem feodalisme dan budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. Menurutnya, ketimpangan tersebut merupakan hasil konstruksi sosial, bukan kodrat perempuan. Karena itu, perempuan harus memperoleh akses yang sama dalam bidang pendidikan, ekonomi, organisasi, dan pemerintahan. Ia meyakini bahwa keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan merupakan syarat penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil serta mendukung kemajuan bangsa secara menyeluruh.¹³

Bung Karno memandang hubungan laki-laki dan perempuan sebagai hubungan kemitraan yang didasarkan pada kesetaraan, saling menghormati, dan kerja sama, bukan dominasi salah satu pihak. Menurutnya, perbedaan biologis tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan diskriminasi. Pembagian peran seharusnya didasarkan pada kemampuan, kebutuhan, dan kesepakatan bersama, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki hak serta tanggung jawab yang setara dalam kehidupan bermasyarakat maupun berkeluarga. Dalam pandangannya, keluarga merupakan fondasi utama pembangunan bangsa yang harus dibangun atas prinsip saling mendukung dan menghargai.¹⁴ Perempuan tetap dapat menjalankan perannya sebagai ibu sekaligus berkontribusi di ruang publik sesuai kemampuan yang dimiliki. Bung Karno juga mengkritik budaya patriarki dan penafsiran keagamaan yang dijadikan alasan untuk membatasi peran perempuan. Ia menegaskan bahwa ajaran Islam pada dasarnya menjunjung nilai keadilan dan penghormatan terhadap perempuan. Oleh karena itu, emansipasi perempuan dipandang sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan yang sejalan dengan ajaran agama serta penting bagi terwujudnya keluarga dan masyarakat yang maju.

2. Pemikiran Fatima Mernissi tentang Emansipasi Perempuan

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Fatima Mernissi mengenai emansipasi perempuan dibangun melalui pendekatan sosiologis, historis, dan hermeneutik terhadap ajaran Islam. Mernissi berpendapat bahwa ketidakadilan terhadap perempuan bukan berasal dari Al-Qur'an atau ajaran Islam, melainkan dari budaya patriarki dan penafsiran

¹² Yuda Ariwinata and Hendra Naldi, 'STUDI HISTORIOGRAFI: KONSEPSI BUNG KARNO TERHADAP STATUS SOSIAL DAN PERANAN WANITA DALAM BUKU SARINAH', *Puteri Hijau : Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8.X (2023), p. 285, doi:10.24114/PH.V8I2.46161.

¹³ M. Asy'ari and L. Zuhriyah, 'Reaktualisasi Nilai Emansipasi Dalam Pemikiran Soekarno Dan Relevansinya Terhadap Feminisme Islam', *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2025.

¹⁴ M. Asy'ari and L. Zuhriyah, 'Reaktualisasi Nilai Emansipasi Dalam Pemikiran Soekarno: Kajian Ideologis Dan Sosial', *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 7.1 (2025), pp. 45–60.

keagamaan yang bias gender. Karena itu, ia berupaya membedakan antara nilai-nilai Islam yang bersifat normatif dengan praktik sosial yang dipengaruhi oleh kepentingan budaya dan kekuasaan.¹⁵ Pemikiran tersebut dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya di lingkungan harem tradisional di Maroko, yang membatasi ruang gerak perempuan, serta pendidikan akademiknya di bidang sosiologi. Meskipun memperoleh pendidikan di Barat, Mernissi tetap berpijak pada tradisi intelektual Islam dan mengembangkan kritik terhadap praktik sosial yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam agama. Selain sebagai akademisi, ia juga aktif memperjuangkan pendidikan, reformasi hukum keluarga, dan peningkatan peran perempuan di ruang publik. Baginya, pendidikan merupakan sarana utama untuk membangun kesadaran kritis dan memberdayakan perempuan dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Hasil kajian menunjukkan bahwa Fatima Mernissi mengkritik sistem patriarki yang berkembang dalam masyarakat Muslim karena menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan perempuan pada posisi yang lebih rendah. Menurutnya, kondisi tersebut bukan berasal dari ajaran Islam, melainkan dari budaya patriarki, tradisi feodal, dan kepentingan politik yang kemudian memengaruhi penafsiran agama. Karena itu, Mernissi membedakan secara tegas antara nilai-nilai Islam yang bersifat normatif dengan praktik sosial yang berkembang dalam sejarah umat Islam.¹⁷ Mernissi juga mengkritisi penggunaan hadis yang sering dijadikan dasar untuk membatasi peran perempuan. Ia tidak menolak hadis, tetapi mengkajinya melalui analisis sanad, konteks sejarah, dan latar sosial-politiknya. Menurutnya, hadis harus dipahami secara kontekstual dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip universal Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, persamaan derajat, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan pendekatan hermeneutik, Mernissi berupaya menghadirkan penafsiran yang lebih relevan dengan perkembangan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam.¹⁸

Fatima Mernissi memandang kesetaraan gender sebagai pengakuan terhadap martabat, hak, dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya. Kesetaraan tidak berarti menghapus perbedaan biologis, tetapi menolak diskriminasi yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, dan partisipasi sosial. Menurutnya, Al-Qur'an

¹⁵ A. Sutrisno and D. Salsabela, 'Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi', *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 4.2 (2023), pp. 225–41.

¹⁶ L. Rohendi and L. S. B. H. Shamsu, 'Gender Dalam Pendidikan Islam: Perspektif Fatima Mernissi', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3.2 (2023), pp. 269–78.

¹⁷ K. El Marwiah, 'Unveiling the Forgotten Voices: Women's Role in Islamic Civilization through Fatima Mernissi's Perspective', *JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat*, 2025.

¹⁸ M. Yusuf and F. M. Safitri, 'Konsep Feminisme Dan Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi', *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, 4.1 (2023), pp. 31–40.

telah menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan spiritual yang setara di hadapan Allah SWT, sehingga relasi gender seharusnya dibangun atas dasar kemitraan, kerja sama, dan saling menghormati, bukan superioritas dan subordinasi.¹⁹ Pandangan tersebut juga diterapkan Mernissi dalam kehidupan keluarga. Ia menolak model keluarga yang menempatkan suami sebagai penguasa mutlak dan istri sebagai pihak yang selalu berada di bawah kendalinya. Sebaliknya, keluarga harus menjadi ruang musyawarah dan kerja sama, di mana suami dan istri bersama-sama mengambil keputusan, mengasuh anak, mengelola ekonomi, dan menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Pembagian peran menurut Mernissi tidak perlu ditentukan secara kaku berdasarkan jenis kelamin, tetapi dapat disesuaikan dengan kemampuan, kondisi, dan kesepakatan kedua pasangan demi terciptanya keluarga yang lebih adil dan harmonis.²⁰

3. Analisis Komparatif Pemikiran Bung Karno dan Fatima Mernissi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Bung Karno dan Fatima Mernissi memiliki orientasi yang sama dalam memperjuangkan emansipasi perempuan, tetapi dibangun melalui landasan historis, epistemologis, dan metodologis yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan substantif, melainkan menggambarkan keragaman pendekatan dalam merespons persoalan ketidakadilan gender. Dengan demikian, emansipasi perempuan dalam kedua pemikiran tersebut tidak dapat dipahami sebagai konsep yang tunggal, tetapi sebagai gagasan yang lahir dari kebutuhan sosial dan tantangan zamannya masing-masing. Perbedaan pertama terletak pada konteks sejarah yang membentuk lahirnya gagasan kedua tokoh. Pemikiran Bung Karno berkembang pada masa kolonial dan awal kemerdekaan Indonesia, ketika perjuangan nasional menjadi agenda utama bangsa. Dalam konteks tersebut, persoalan perempuan dipandang sebagai bagian integral dari perjuangan membebaskan bangsa dari kolonialisme dan feodalisme. Oleh karena itu, emansipasi perempuan menurut Bung Karno diarahkan untuk menghapus struktur sosial yang menghambat partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional.

Perempuan tidak hanya diposisikan sebagai pendamping laki-laki dalam keluarga, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab sosial, politik, dan ekonomi dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.²¹ Dengan kata lain, perjuangan perempuan menurut Bung Karno memiliki karakter nasionalistik, kolektif, dan berorientasi pada

¹⁹ L Rohendi and Shamsu, 'Gender Dalam Pendidikan Islam: Perspektif Fatima Mernissi'.

²⁰ Sutrisno and Salsabela, 'Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi'; Muhammad Fadhulloh Mubarak and M. Misbah, 'Implikasi Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: Studi Analisis Paradigma Fatimah Mernissi', *Jurnal Kependidikan*, 10.2 (2022), pp. 345–62.

²¹ Suyanto Suyanto, 'Diksi Bung Karno Dalam Memoar Sarinah: Sebuah Analisis Wacana Kritis Feminis Model Sara Mills', *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 15.1 (2020), doi:10.14710/nusa.15.1.134-146.

transformasi sosial Berbeda dengan Bung Karno, pemikiran Fatima Mernissi lahir dalam konteks masyarakat Muslim modern yang menghadapi persoalan dominasi tafsir patriarkal terhadap ajaran Islam. Fokus utama Mernissi bukan lagi pada perjuangan melawan kolonialisme, melainkan pada upaya mendekonstruksi pemahaman keagamaan yang selama ini dijadikan legitimasi bagi subordinasi perempuan.²² Oleh sebab itu, emansipasi perempuan menurut Mernissi diarahkan pada pembebasan dari struktur penafsiran yang bias gender melalui pembacaan kritis terhadap sumber-sumber Islam. Bagi Mernissi, ketidakadilan terhadap perempuan bukan berasal dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari konstruksi sosial dan interpretasi keagamaan yang dipengaruhi budaya patriarki.²³

Temuan ini menunjukkan bahwa perjuangan Mernissi lebih berorientasi pada transformasi paradigma berpikir umat Islam daripada sekadar perubahan struktur sosial. Perbedaan konteks sejarah tersebut kemudian berpengaruh terhadap landasan epistemologis yang digunakan kedua tokoh dalam membangun argumentasi. Bung Karno mengembangkan pemikirannya melalui pendekatan sosial-politik yang dipengaruhi oleh nasionalisme, sosialisme, dan realitas perjuangan rakyat Indonesia. Argumentasinya lebih banyak dibangun berdasarkan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat serta pengalaman historis bangsa yang mengalami penindasan kolonial. Dalam perspektif ini, emansipasi perempuan dipandang sebagai bagian dari agenda besar pembentukan masyarakat yang adil dan berkeadaban.²⁴ Dengan demikian, dasar argumentasi Bung Karno bersifat sosiologis dan ideologis, yaitu menjadikan realitas sosial sebagai pijakan utama dalam merumuskan konsep pembebasan perempuan

Sebaliknya, Fatima Mernissi membangun pemikirannya melalui pendekatan hermeneutik dan kritik historis terhadap literatur Islam klasik.²⁵ Ia menempatkan teks keagamaan sebagai objek kajian yang harus dipahami sesuai konteks historis kemunculannya sehingga tidak dapat diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan Mernissi membedakan antara nilai-nilai universal Islam yang bersifat normatif dengan produk penafsiran ulama

²² Roibin Roibin and others, 'THE DOMESTICATION OF WOMEN'S ROLES AS A REFLECTION OF ANCIENT PATRIARCHAL TRADITIONS: A REFLECTION ON THE THOUGHTS OF FRIEDRICH ENGELS AND FATIMAH MERNISSI', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 22.1 (2023), doi:10.24014/marwah.v22i1.22415.

²³ Nila Sastrawaty, 'PRO-KONTRA PEREMPUAN DAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF FEMINISME MUSLIM', *JURNAL SIPAKALEBBI*, 7.1 (2023), doi:10.24252/sipakallebbi.v7i1.37432.

²⁴ Nyoman Suwarta and others, 'IDENTITAS FEMINISME INDONESIA DALAM BUKU SARINAH', *PARAFRASE: Jurnal Kajian Kebahasaan & Kesastraan*, 23.1 (2023), doi:10.30996/parafrase.v23i1.8564; Suyanto, 'Diksi Bung Karno Dalam Memoar Sarinah: Sebuah Analisis Wacana Kritis Feminis Model Sara Mills'.

²⁵ F. M. Husna and others, *Refleksi Hermeneutika Dalam Studi Islam: Mengupas Pemikiran Tokoh Hermeneutika Barat Maupun Timur (Islam)*, in *Penerbit Tahta Media* (2024).

yang bersifat historis.²⁶ Oleh karena itu, kritik Mernissi tidak diarahkan kepada ajaran Islam, tetapi kepada otoritas penafsiran yang selama berabad-abad lebih banyak didominasi perspektif laki-laki. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan hermeneutik digunakan Mernissi sebagai instrumen untuk merekonstruksi relasi laki-laki dan perempuan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama syariat

Meskipun memiliki perbedaan dalam konteks sejarah dan epistemologi, kedua tokoh menunjukkan persamaan yang cukup mendasar. Baik Bung Karno maupun Fatima Mernissi sama-sama menolak segala bentuk subordinasi perempuan yang menghilangkan martabat kemanusiaannya. Keduanya memandang bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual, moral, dan sosial yang setara dengan laki-laki sehingga tidak layak diposisikan sebagai kelompok kelas kedua. Persamaan ini menunjukkan bahwa emansipasi perempuan dalam kedua pemikiran tersebut berangkat dari prinsip penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, meskipun jalur argumentasi yang ditempuh berbeda. Bung Karno menekankan kesetaraan sebagai syarat pembangunan bangsa, sedangkan Mernissi menegaskan kesetaraan sebagai konsekuensi dari ajaran Islam yang menjunjung keadilan.²⁷

Selain itu, kedua tokoh sama-sama mengkritik budaya patriarki sebagai faktor utama yang melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam perspektif Bung Karno, budaya feodal dan sistem sosial kolonial mempersempit ruang gerak perempuan sehingga menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan.²⁸ Sementara itu, Mernissi melihat patriarki bekerja melalui legitimasi penafsiran keagamaan yang tidak lagi mencerminkan semangat egalitarian Islam.²⁹ Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun objek kritik mereka berbeda, keduanya memiliki kesamaan visi untuk menghapus struktur sosial yang menyebabkan ketimpangan relasi gender.

²⁶ Raden Muhammad Tarhan, Syamzan Syukur, and Rahmawati Rahmawati, 'Kontribusi Pemikiran Tokoh Feminisme Islam', *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10.2 (2024), doi:10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.3069.

²⁷ Moch Choiri and Alvan Fathony, 'Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Pemikiran Zaitunah Subhan Dan Fatimah Mernissi', *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 11.1 (2021), pp. 30–47, doi:10.36781/KACA.V11I1.3239; Sahilah Rizkiyah, Solihul Huda, and Khoirul Anam, 'Feminist Hermeneutics of Fatima Mernissi and a Discourse Analysis of Aurat in the Indonesian Context', *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 6.1 (2026), pp. 146–62, doi:10.22373/ARJ.V6I1.34135.

²⁸ Asy'ari and Zuhriyah, 'Reaktualisasi Nilai Emansipasi Dalam Pemikiran Soekarno: Kajian Ideologis Dan Sosial'.

²⁹ M. Mujtahid, A. H. Assidiqi, and D. Sadiyah, 'Perspective on Fatima Mernissi's Position of Thought on Indonesian Women's Leadership in the 21st Century', *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 16.2 (2023), pp. 171–82.

Adapun perbedaan paling menonjol terletak pada fokus transformasi yang ditawarkan. Bung Karno lebih menekankan perubahan struktur sosial melalui keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan nasional, pendidikan, ekonomi, dan politik. Emansipasi dipahami sebagai upaya memperluas kesempatan perempuan agar dapat berkontribusi secara optimal bagi kemajuan bangsa.³⁰ Sebaliknya, Mernissi memprioritaskan transformasi cara berpikir melalui pembaruan interpretasi keagamaan agar perempuan memperoleh legitimasi teologis atas hak-haknya.³¹ Dengan demikian, Bung Karno bergerak dari perubahan sosial menuju kesetaraan gender, sedangkan Mernissi bergerak dari pembaruan pemikiran keagamaan menuju perubahan sosial.

Interpretasi terhadap temuan tersebut menunjukkan bahwa kedua pemikiran sesungguhnya bersifat saling melengkapi. Pendekatan Bung Karno memberikan dasar mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan pendekatan Mernissi memperkuat legitimasi normatif bahwa kesetaraan gender memiliki landasan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Integrasi kedua perspektif tersebut menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai emansipasi perempuan, yakni sebagai proses transformasi yang mencakup perubahan struktur sosial sekaligus pembaruan cara memahami ajaran agama. Dengan demikian, kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penegasan bahwa perjuangan mewujudkan keadilan gender tidak cukup dilakukan melalui reformasi sosial ataupun reinterpretasi keagamaan secara terpisah, melainkan memerlukan sinergi keduanya agar tercipta relasi laki-laki dan perempuan yang lebih adil, setara, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta prinsip-prinsip hukum Islam.

4. Relevansi Pemikiran Bung Karno dan Fatima Mernissi terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Keluarga Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Bung Karno dan Fatima Mernissi memiliki relevansi yang kuat terhadap pengembangan pemahaman hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum keluarga Islam. Relevansi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah ketentuan hukum positif yang telah berlaku, melainkan memberikan perspektif konseptual dalam memahami tujuan dibentuknya aturan-aturan tersebut. Dengan demikian, pembacaan terhadap hak dan kewajiban suami-istri tidak berhenti pada aspek normatif-formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan,

³⁰ Ariwinata and Naldi, 'STUDI HISTORIOGRAFI: KONSEPSI BUNG KARNO TERHADAP STATUS SOSIAL DAN PERANAN WANITA DALAM BUKU SARINAH'.

³¹ Rozi, 'REKONSTRUKSI DAKWAH ISLAM DAN FEMINISME UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: TELAAH KRITIS ATAS PEMIKIRAN FATIMA MERNISI DALAM BUKU WANITA DI DALAM ISLAM'.

kemitraan, dan penghormatan terhadap martabat laki-laki maupun perempuan sebagai tujuan utama pembentukan keluarga.³² Dalam perspektif Bung Karno, hubungan suami-istri dipahami sebagai hubungan kerja sama yang didasarkan pada kesetaraan peran dalam membangun keluarga dan masyarakat. Pemikiran ini memperlihatkan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan dua subjek yang sama-sama memiliki tanggung jawab dalam menciptakan keluarga yang sejahtera.

Oleh karena itu, pembagian hak dan kewajiban tidak semestinya dipahami sebagai relasi superior dan inferior, melainkan sebagai pembagian tanggung jawab yang disesuaikan dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan keluarga. Interpretasi ini memperkuat pemahaman bahwa tujuan hukum keluarga Islam bukan sekadar mengatur pembagian tugas, tetapi menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis melalui prinsip saling melengkapi.³³

Pandangan tersebut memiliki relevansi dengan praktik musyawarah dalam keluarga. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa konsep emansipasi Bung Karno membuka ruang bagi keterlibatan istri dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Posisi suami sebagai pemimpin keluarga tidak dimaknai sebagai bentuk dominasi yang meniadakan pendapat istri, melainkan sebagai tanggung jawab untuk membangun keputusan bersama yang mengutamakan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, kepemimpinan keluarga lebih mencerminkan fungsi koordinatif daripada relasi kekuasaan yang bersifat otoriter. Pemahaman ini selaras dengan perkembangan kehidupan keluarga modern yang semakin menempatkan komunikasi dan musyawarah sebagai fondasi utama dalam penyelesaian persoalan rumah tangga.³⁴ Relevansi pemikiran Bung Karno juga terlihat dalam pemenuhan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Menurut Bung Karno, perempuan yang memiliki akses terhadap pendidikan dan pekerjaan akan mampu meningkatkan kualitas keluarga sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, gagasan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perempuan di ruang publik tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan selama

³² Ina, 'The Position of Women in the Family: An Analysis of Fatima Mernissi's Thought', *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 2.2 (2025), pp. 327–34, doi:10.61166/VALUES.V2I2.72; Zainun Naim, Yustafad, and Muna, 'RECONSTRUCTING THE DUAL ROLE OF WOMEN IN THE FAMILY FROM AN ISLAMIC FEMINIST PERSPECTIVE : A CRITIQUE OF CONVENTIONAL ISLAMIC FAMILY LAW'.

³³ Zainun Naim, Yustafad, and Muna, 'RECONSTRUCTING THE DUAL ROLE OF WOMEN IN THE FAMILY FROM AN ISLAMIC FEMINIST PERSPECTIVE : A CRITIQUE OF CONVENTIONAL ISLAMIC FAMILY LAW'; Ina, 'The Position of Women in the Family: An Analysis of Fatima Mernissi's Thought'.

³⁴ Roza, 'Kepemimpinan Perempuan Menurut Pandangan Pemikiran Fatimah Mernissi Dan R.A Kartini', *Politik Islam*, 4.2 (2025), pp. 130–68, doi:10.31958/PI.V4I2.16187; Zainun Naim, Yustafad, and Muna, 'RECONSTRUCTING THE DUAL ROLE OF WOMEN IN THE FAMILY FROM AN ISLAMIC FEMINIST PERSPECTIVE : A CRITIQUE OF CONVENTIONAL ISLAMIC FAMILY LAW'.

tetap dilaksanakan melalui kesepakatan bersama serta tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, hak perempuan untuk mengembangkan potensi diri dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga, bukan sebagai ancaman terhadap otoritas suami.³⁵ Sementara itu, Fatima Mernissi memberikan dimensi yang berbeda melalui kritik terhadap penafsiran hukum Islam yang cenderung mempertahankan relasi patriarkal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mernissi memandang ketimpangan hak dan kewajiban suami-istri lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi penafsiran daripada substansi ajaran Islam. Berdasarkan perspektif tersebut, ketentuan hukum keluarga perlu dipahami sesuai tujuan syariat yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, relasi suami-istri tidak dibangun atas dasar superioritas salah satu pihak, melainkan atas prinsip kemitraan yang saling memberikan hak dan melaksanakan kewajiban secara proporsional.³⁶

Relevansi pemikiran Mernissi tampak pada persoalan kepemimpinan keluarga. Mernissi tidak mempersoalkan adanya pembagian fungsi dalam keluarga, tetapi mengkritik pemahaman yang menempatkan kepemimpinan laki-laki sebagai legitimasi untuk mengontrol atau membatasi hak perempuan. Berdasarkan temuan penelitian, kepemimpinan keluarga lebih tepat dipahami sebagai amanah yang menuntut tanggung jawab, keadilan, serta penghormatan terhadap hak anggota keluarga. Oleh karena itu, keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga idealnya dihasilkan melalui dialog dan musyawarah sehingga mencerminkan relasi yang setara tanpa menghilangkan fungsi masing-masing pasangan.³⁷ Pemikiran Mernissi juga memiliki relevansi terhadap hak perempuan untuk bekerja dan mengembangkan kapasitas intelektual. Menurutnya, perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pandangan tersebut memperkuat pemahaman bahwa aktivitas ekonomi perempuan bukan bentuk penyimpangan terhadap kodratnya, melainkan salah satu bentuk aktualisasi diri yang dapat memberikan manfaat bagi keluarga. Dengan demikian, pembagian peran ekonomi dalam rumah tangga dapat

³⁵ Leon Rohendi and Lilly Suzana binti Haji Shamsu, 'Gender Dalam Pendidikan Islam: Perspektif Fatima Mernissi', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3.2 (2023), pp. 269–78, doi:10.15575/JIS.V3I2.27788.

³⁶ Rizkiyah, Huda, and Anam, 'Feminist Hermeneutics of Fatima Mernissi and a Discourse Analysis of Aurat in the Indonesian Context'; Roibin and others, 'THE DOMESTICATION OF WOMEN'S ROLES AS A REFLECTION OF ANCIENT PATRIARCHAL TRADITIONS: A REFLECTION ON THE THOUGHTS OF FRIEDRICH ENGELS AND FATIMAH MERNISSI'.

³⁷ Rizkiyah, Huda, and Anam, 'Feminist Hermeneutics of Fatima Mernissi and a Discourse Analysis of Aurat in the Indonesian Context'.

disesuaikan melalui kesepakatan bersama sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga.³⁸

Pada aspek kewajiban nafkah, temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua tokoh tidak secara langsung menolak ketentuan hukum Islam yang menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga. Namun, keduanya memberikan penekanan bahwa tanggung jawab tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk menciptakan hubungan yang timpang antara suami dan istri. Bung Karno melihat nafkah sebagai bentuk tanggung jawab sosial laki-laki dalam keluarga, sedangkan Mernissi memandang bahwa tanggung jawab ekonomi tidak mengurangi hak perempuan untuk berkontribusi apabila dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep nafkah tetap dapat dipertahankan dalam kerangka hukum keluarga Islam, tetapi dipahami dalam relasi yang lebih egaliter dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.³⁹

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemikiran Bung Karno dan Fatima Mernissi sama-sama memberikan kontribusi terhadap pengembangan paradigma hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat kontemporer. Bung Karno menegaskan pentingnya kemitraan suami-istri dalam membangun keluarga dan kehidupan sosial, sedangkan Mernissi memperkuat landasan teologis untuk menghadirkan relasi keluarga yang bebas dari bias patriarki. Integrasi kedua perspektif tersebut menghasilkan pemahaman bahwa hak dan kewajiban suami-istri tidak semata-mata dipandang sebagai pembagian fungsi yang bersifat kaku, tetapi sebagai mekanisme untuk mewujudkan keadilan, kerja sama, dan kemaslahatan keluarga

5. Implikasi Pemikiran Bung Karno dan Fatima Mernissi terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Bung Karno dan Fatima Mernissi tidak hanya relevan dalam menjelaskan relasi laki-laki dan perempuan, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kontribusi tersebut terletak pada kemampuannya memperluas cara pandang terhadap hak dan kewajiban suami-istri, dari pendekatan yang berorientasi pada

³⁸ Moh. Nuzul Setiabudi and Mulia Ardi, 'Potret Gerakan Pemberdayaan Perempuan Pada Kelompok Yasinan Di Desa Winong Perspektif Feminisme Fatimah Mernissi', *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 5.2 (2025), pp. 108–29, doi:10.15575/AZZAHRA.V5I2.33724; Rofifah, Asep Shodiqin, and Enok Risdayah, 'Strategi Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat Islam: Studi Wacana Kritis Pemikiran Fatima Mernissi Dalam Buku Beyond The Veil', *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10.4 (2025), pp. 465–82, doi:10.15575/TAMKIN.V10I4.44198.

³⁹ Rofifah, Shodiqin, and Risdayah, 'Strategi Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat Islam: Studi Wacana Kritis Pemikiran Fatima Mernissi Dalam Buku Beyond The Veil'; Zainun Naim, Yustafad, and Muna, 'RECONSTRUCTING THE DUAL ROLE OF WOMEN IN THE FAMILY FROM AN ISLAMIC FEMINIST PERSPECTIVE : A CRITIQUE OF CONVENTIONAL ISLAMIC FAMILY LAW'.

pembagian peran secara formal menuju pendekatan yang menekankan pencapaian keadilan, kemitraan, dan kemaslahatan keluarga.⁴⁰ Dengan demikian, pengembangan hukum keluarga Islam tidak cukup dipahami sebagai penyempurnaan norma hukum semata, melainkan juga sebagai proses pembaruan paradigma dalam memahami tujuan pembentukan keluarga menurut ajaran Islam. Kontribusi utama Bung Karno terletak pada penegasan bahwa perempuan merupakan subjek pembangunan yang memiliki kedudukan strategis dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa emansipasi perempuan menurut Bung Karno tidak dimaksudkan untuk menghapus peran keluarga, tetapi untuk menghilangkan berbagai hambatan sosial yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi publik.

Perspektif tersebut memberikan implikasi bahwa hukum keluarga Islam perlu dipahami sebagai instrumen yang mampu mendukung berkembangnya potensi seluruh anggota keluarga secara seimbang.⁴¹ Oleh karena itu, hubungan suami-istri tidak lagi dipandang sebagai relasi yang bersifat hierarkis, melainkan sebagai kemitraan yang memungkinkan masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional sesuai kebutuhan keluarga. Sementara itu, kontribusi Fatima Mernissi terletak pada pendekatan kritisnya terhadap konstruksi penafsiran hukum Islam yang berpotensi melanggengkan ketidakadilan gender. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mernissi mengajak untuk membedakan secara tegas antara ajaran Islam yang bersifat normatif dengan interpretasi manusia yang bersifat historis dan dinamis. Implikasi dari pemikiran tersebut adalah perlunya pengembangan hukum keluarga Islam melalui pendekatan yang lebih kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.⁴² Dengan demikian, pembaruan hukum tidak diarahkan pada perubahan nilai-nilai Islam, tetapi pada pembaruan cara memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan keluarga modern.

⁴⁰ Nor Ipansyah and Anwar Hafidzi, 'REFORM OF ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA: INTEGRATING MAQĀSID AL-SHARĪ'AH AND THE PRINCIPLES OF JUSTICE IN THE DIGITAL ERA', *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 7.2 (2025), pp. 285–302, doi:10.30863/AS-HKI.V7I2.10637; Sari Purnamasari and Angga Prasetyo, 'Dynamics of State Power and Religious Authority in the Formation of Family Law: Case Study of Indonesia and Malaysia', *Indonesian Journal of Islamic Law*, 4.1 (2021), pp. 35–53, doi:10.35719/IJIL.V4I1.2058.

⁴¹ Rohmansyah and Rizki, 'Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)'; Muhammad Danil and others, 'From Provider to Partner: Reconstructing the Legal Concept of Livelihood Obligation in Indonesian Islamic Family Law through the Lens of Gender Justice and Maqāsid al-Sharī'ah', *Sakina: Journal of Family Studies*, 10.2 (2026), pp. 160–73, doi:10.18860/JFS.V10I2.29511.

⁴² H. Husain and others, 'The Dynamics of Family Law Reform in Muslim Societies: A Comparative Fiqh Analysis of Gender Justice and Legal Modernization', *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2026), pp. 143–72, doi:10.52496/MJHKI.V4I1.74.

Sintesis kedua pemikiran tersebut menunjukkan bahwa pengembangan hukum keluarga Islam memerlukan keseimbangan antara dimensi normatif dan dimensi sosial. Bung Karno menekankan pentingnya perubahan struktur sosial agar perempuan memperoleh kesempatan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan Mernissi menegaskan perlunya pembaruan paradigma penafsiran agar prinsip keadilan Islam dapat diwujudkan secara lebih substantif. Integrasi kedua perspektif ini menghasilkan suatu kerangka pemikiran bahwa hukum keluarga Islam idealnya tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab perubahan sosial melalui pendekatan yang berorientasi pada keadilan, kemitraan, dan kemaslahatan.⁴³

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa aspek yang dapat terus dikembangkan dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Pertama, penguatan prinsip musyawarah sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan keluarga sehingga relasi suami-istri lebih bersifat partisipatif daripada sepihak. Kedua, pemahaman mengenai pembagian peran dalam keluarga perlu diarahkan pada prinsip fleksibilitas yang mempertimbangkan kondisi objektif setiap rumah tangga, tanpa menghilangkan tanggung jawab dasar masing-masing pasangan. Ketiga, peningkatan pengakuan terhadap hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas keluarga. Pengembangan pada aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat terus beradaptasi dengan perubahan masyarakat tanpa kehilangan orientasinya terhadap kemaslahatan.⁴⁴

Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia pada dasarnya telah memuat prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami-istri. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kecenderungan memahami beberapa ketentuan secara tekstual sehingga berpotensi menghasilkan praktik yang kurang mencerminkan keadilan substantif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pengembangan hukum keluarga Islam saat ini bukan semata-mata terletak pada perubahan regulasi, melainkan pada pembaruan cara memahami dan menerapkan norma hukum sesuai tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).⁴⁵ Dengan demikian, efektivitas hukum keluarga sangat dipengaruhi oleh kualitas interpretasi,

⁴³ Purnamasari and Prasetyo, 'Dynamics of State Power and Religious Authority in the Formation of Family Law: Case Study of Indonesia and Malaysia'.

⁴⁴ Siska Lis, Sulistiani Dan, and Intan Nurrachmi, 'Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20.2 (2021), pp. 175–85, doi:10.14421/MUSAWA.2021.202.175-185.

⁴⁵ Martius and others, 'Judicial Reasoning in Child Guardianship: Gender Justice and Maqāṣid Al-Sharī'ah in Indonesian Religious Courts', *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2025), pp. 652–83, doi:10.52496/MJHKI.V3I2.103.

pendidikan hukum, dan budaya masyarakat dalam mempraktikkan nilai-nilai keadilan di lingkungan keluarga.

Implikasi lain yang muncul dari penelitian ini berkaitan dengan pembangunan keluarga modern. Perubahan sosial yang ditandai oleh meningkatnya pendidikan perempuan, partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta berkembangnya pola komunikasi yang lebih egaliter menuntut adanya pemahaman hukum keluarga yang lebih adaptif. Dalam konteks tersebut, pemikiran Bung Karno memberikan landasan mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari pembangunan bangsa, sedangkan Mernissi memperkuat legitimasi bahwa kesetaraan dan kemitraan dalam keluarga memiliki dasar yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, keluarga modern tidak lagi dipahami sebagai institusi yang dibangun atas dominasi salah satu pihak, melainkan sebagai ruang kerja sama yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang saling mendukung dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menghasilkan argumen bahwa pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan paradigma keadilan substantif. Paradigma tersebut memandang bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap pembagian peran secara formal, tetapi juga dari sejauh mana hubungan tersebut mampu mewujudkan nilai keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, musyawarah, tanggung jawab bersama, dan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, kontribusi ilmiah penelitian ini tidak hanya terletak pada komparasi pemikiran Bung Karno dan Fatima Mernissi, tetapi juga pada tawaran kerangka konseptual yang mengintegrasikan perspektif nasionalisme-humanistik dan feminisme Islam sebagai dasar pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat kontemporer tanpa melepaskan prinsip-prinsip fundamental syariat.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Bung Karno dan Fatima Mernissi, meskipun berangkat dari latar belakang dan pendekatan yang berbeda, sama-sama bertujuan mewujudkan relasi yang adil dan bermartabat antara laki-laki dan perempuan. Bung Karno menekankan emansipasi sebagai bagian dari perjuangan nasional melawan penindasan, sedangkan Fatima Mernissi menekankan reinterpretasi ajaran Islam untuk menghapus penafsiran patriarkal. Kedua pemikiran tersebut relevan dalam membangun pemahaman hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum keluarga Islam yang berlandaskan kemitraan, musyawarah, tanggung jawab bersama, dan penghormatan terhadap hak masing-masing pihak. Penelitian ini juga menghasilkan sintesis bahwa pengembangan hukum keluarga Islam perlu

berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan, bukan hanya kepastian norma. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pemikiran Bung Karno dan Fatima Mernissi sebagai kerangka konseptual untuk memahami kembali hak dan kewajiban suami-istri secara lebih adil, kontekstual, dan sesuai dengan tujuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Referensi

- Ahmad, Aisya, Abd Hadi, and Muhammad Hambal Shafwan, 'Pendidikan Islam Dan Feminisme: Analisis Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Pendidikan Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 9.2 (2024), pp. 255–71, doi:10.25299/ALTHARIQAH.2024.VOL9(2).17978
- Ariwinata, Yuda, and Hendra Naldi, 'STUDI HISTORIOGRAFI: KONSEPSI BUNG KARNO TERHADAP STATUS SOSIAL DAN PERANAN WANITA DALAM BUKU SARINAH', *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8.X (2023), p. 285, doi:10.24114/PH.V8I2.46161
- Asy'ari, M., and L. Zuhriyah, 'Reaktualisasi Nilai Emansipasi Dalam Pemikiran Soekarno Dan Relevansinya Terhadap Feminisme Islam', *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2025
- , and L. Zuhriyah, 'Reaktualisasi Nilai Emansipasi Dalam Pemikiran Soekarno: Kajian Ideologis Dan Sosial', *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 7.1 (2025), pp. 45–60
- Badan Pusat Statistik, 'Perempuan Dan Perempuan Dan Laki-Laki 2024', *Https://Www.Bps.Go.Id*, 2025, pp. 1–49
<<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/c9402c25d61aaa2ad5945d3a/perempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2024.html>> [accessed 7 July 2026]
- Choiri, Moch, and Alvan Fathony, 'Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Pemikiran Zaitunah Subhan Dan Fatimah Mernissi', *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 11.1 (2021), pp. 30–47, doi:10.36781/KACA.V11I1.3239
- Danil, Muhammad, and others, 'From Provider to Partner: Reconstructing the Legal Concept of Livelihood Obligation in Indonesian Islamic Family Law through the Lens of Gender Justice and Maqāṣid al-Sharī'ah', *Sakina: Journal of Family Studies*, 10.2 (2026), pp. 160–73, doi:10.18860/JFS.V10I2.29511
- Huda, Afiful, and Mohamad Saifudin, 'Transformasi Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 4.1 (2024), pp. 127–45, doi:10.53515/ebjhki.v2i2.43
- Husain, H., and others, 'The Dynamics of Family Law Reform in Muslim Societies: A Comparative Fiqh Analysis of Gender Justice and Legal Modernization', *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2026), pp. 143–72, doi:10.52496/MJHKI.V4I1.74
- Husna, F. M., and others, *Refleksi Hermeneutika Dalam Studi Islam: Mengupas Pemikiran Tokoh Hermeneutika Barat Maupun Timur (Islam)*, in Penerbit Tahta Media (2024)
- Ina, 'The Position of Women in the Family: An Analysis of Fatima Mernissi's Thought', *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 2.2 (2025), pp. 327–34, doi:10.61166/VALUES.V2I2.72
- Indonesia's Gender Inequality Index (GII) Notably Declined to 0.447, Continuing Steady Progress in Gender Equality - BPS-Statistics Indonesia Bengkulu Selatan Regency', n.d.
<https://bengkuluselatankab.bps.go.id/en/pressrelease/2024/05/06/535/index-ketimpangan-gender--ikg--indonesia-mengalami-penurunan-yang-signifikan-menjadi-0-447--menunjukkan-perbaikan-yang-stabil-dalam-kesetaraan-gender.html?utm_source=chatgpt.com> [accessed 7 July 2026]
- Ipansyah, Nor, and Anwar Hafidzi, 'REFORM OF ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA: INTEGRATING MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH AND THE PRINCIPLES

- OF JUSTICE IN THE DIGITAL ERA', *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 7.2 (2025), pp. 285–302, doi:10.30863/AS-HKI.V7I2.10637
- Lis, Siska, Sulistiani Dan, and Intan Nurrachmi, 'Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20.2 (2021), pp. 175–85, doi:10.14421/MUSAWA.2021.202.175-185
- Mappiati, Munawwarah, Sabri Samin, and Andi Tenripadang, 'KEPIMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN MENURUT FATIMA MERNISSI', *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 5.1 (2024), pp. 37–47, doi:10.24252/SIYASATUNA.V5I1.44536
- Martius, and others, 'Judicial Reasoning in Child Guardianship: Gender Justice and Maqāsid Al-Sharī'ah in Indonesian Religious Courts', *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2025), pp. 652–83, doi:10.52496/MJHKI.V3I2.103
- Marwiah, K. El, 'Unveiling the Forgotten Voices: Women's Role in Islamic Civilization through Fatima Mernissi's Perspective', *JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat*, 2025
- Mubarok, Muhammad Fadhlulloh, and M. Misbah, 'Implikasi Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: Studi Analisis Paradigma Fatimah Mernissi', *Jurnal Kependidikan*, 10.2 (2022), pp. 345–62
- Mujtahid, M., A. H. Assidiqi, and D. Sadiyah, 'Perspective on Fatima Mernissi's Position of Thought on Indonesian Women's Leadership in the 21st Century', *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 16.2 (2023), pp. 171–82
- Purnamasari, Sari, and Angga Prasetyo, 'Dynamics of State Power and Religious Authority in the Formation of Family Law: Case Study of Indonesia and Malaysia', *Indonesian Journal of Islamic Law*, 4.1 (2021), pp. 35–53, doi:10.35719/IJIL.V4I1.2058
- Rizkiyah, Sahilah, Solihul Huda, and Khoirul Anam, 'Feminist Hermeneutics of Fatima Mernissi and a Discourse Analysis of Aurat in the Indonesian Context', *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 6.1 (2026), pp. 146–62, doi:10.22373/ARJ.V6I1.34135
- Rofifah, Asep Shodiqin, and Enok Risdayah, 'Strategi Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat Islam: Studi Wacana Kritis Pemikiran Fatima Mernissi Dalam Buku Beyond The Veil', *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10.4 (2025), pp. 465–82, doi:10.15575/TAMKIN.V10I4.44198
- Rohendi, L, and L. S. B. H. Shamsu, 'Gender Dalam Pendidikan Islam: Perspektif Fatima Mernissi', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3.2 (2023), pp. 269–78
- Rohendi, Leon, and Lilly Suzana binti Haji Shamsu, 'Gender Dalam Pendidikan Islam: Perspektif Fatima Mernissi', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3.2 (2023), pp. 269–78, doi:10.15575/JIS.V3I2.27788
- Rohmansyah, and Darlin Rizki, 'Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)', *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 8.1 (2024), pp. 41–60, doi:10.30762/MAHAKIM.V8I1.229
- Roibin, Roibin, and others, 'THE DOMESTICATION OF WOMEN'S ROLES AS A REFLECTION OF ANCIENT PATRIARCHAL TRADITIONS: A REFLECTION ON THE THOUGHTS OF FRIEDRICH ENGELS AND FATIMAH MERNISSI', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 22.1 (2023), doi:10.24014/marwah.v22i1.22415
- Roza, 'Kepemimpinan Perempuan Menurut Pandangan Pemikiran Fatimah Mernissi Dan R.A Kartini', *Politik Islam*, 4.2 (2025), pp. 130–68, doi:10.31958/PI.V4I2.16187
- Rozi, Fachrur, 'REKONSTRUKSI DAKWAH ISLAM DAN FEMINISME UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: TELAAH KRITIS ATAS PEMIKIRAN FATIMA MERNISI DALAM BUKU WANITA DI DALAM ISLAM', *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 11.2 (2025), pp. 44–61, doi:10.32678/LBRMASY.V11I2.12602

- Sastrawaty, Nila, 'PRO-KONTRA PEREMPUAN DAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF FEMINISME MUSLIM', *JURNAL SIPAKALEBBI*, 7.1 (2023), doi:10.24252/sipakallebbi.v7i1.37432
- Setiabudi, Moh. Nuzul, and Mulia Ardi, 'Potret Gerakan Pemberdayaan Perempuan Pada Kelompok Yasinan Di Desa Winong Perspektif Feminisme Fatimah Mernissi', *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 5.2 (2025), pp. 108–29, doi:10.15575/AZZAHRA.V5I2.33724
- Soekarno, *Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia* (Djakarta: Panitia Penerbit Buku, 1947)
- Sutrisno, A., and D. Salsabela, 'Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi', *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 4.2 (2023), pp. 225–41
- Suwarda, Nyoman, and others, 'IDENTITAS FEMINISME INDONESIA DALAM BUKU SARINAH', *PARAFRASE: Jurnal Kajian Kebahasaan & Kesastraan*, 23.1 (2023), doi:10.30996/parafrase.v23i1.8564
- Suyanto, Suyanto, 'Diksi Bung Karno Dalam Memoar Sarinah: Sebuah Analisis Wacana Kritis Feminis Model Sara Mills', *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 15.1 (2020), doi:10.14710/nusa.15.1.134-146
- Tarhan, Raden Muhammad, Syamzan Syukur, and Rahmawati Rahmawati, 'Kontribusi Pemikiran Tokoh Feminisme Islam', *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10.2 (2024), doi:10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.3069
- Yusuf, M., and F. M. Safitri, 'Konsep Feminisme Dan Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi', *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, 4.1 (2023), pp. 31–40
- Zainun Naim, Amal, Yustafad, and Nailal Muna, 'RECONSTRUCTING THE DUAL ROLE OF WOMEN IN THE FAMILY FROM AN ISLAMIC FEMINIST PERSPECTIVE: A CRITIQUE OF CONVENTIONAL ISLAMIC FAMILY LAW', *EL-AHLI: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*, 6.2 (2025), pp. 99–114, doi:10.56874/EL-AHLI.V6I2.2304